



BENEFICIAL OWNERSHIP

**Peraturan Presiden 13 Tahun
2018**

**Permenkumham 15 Tahun
2019**

**Permenkumham 21 Tahun
2019**



N A R A S U M B E R

Laila Yunara

Kepala Subdirektorat Badan Hukum

**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum**

*Disampaikan dalam Sosialisasi Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial
Ownership) Korporasi*

DASAR HUKUM

**Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik
Manfaat Dari Korporasi**

**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi**

Siapa yang harus menetapkan Pemilik Manfaat

Apa itu Pemilik Manfaat

Apa saja kriteria Pemilik Manfaat?

Siapa yang menyampaikan informasi Pemilik Manfaat?

Kapan waktu menyampaikan informasi Pemilik Manfaat



“Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”



**Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 Tentang
dan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

SETIAP KORPORASI WAJIB MENETAPKAN PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

PERSEROAN TERBATAS
Pasal 4 Perpres 13/2018

YAYASAN
Pasal 5 Perpres 13/2018

PERKUMPULAN
Pasal 6 Perpres 13/2018

KOPERASI
Pasal 7 Perpres 13/2018

**PERSEKUTUAN
KOMANDITER**
Pasal 8 Perpres 13/2018



PERSEKUTUAN FIRMA
Pasal 9 Perpres 13/2018

**PEMILIK
MANFAAT**

**PM
LANGSUNG**



**PM TIDAK
LANGSUNG**



SIAPA YANG HARUS MENETAPKAN PEMILIK MANFAAT


Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres
13/2018

Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pasal 13 ayat (1) Perpres 13/2018

Selain Pemilik Manfaat yang telah ditetapkan oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Instansi Berwenang dapat menetapkan Pemilik Manfaat lain:

- a. Hasil audit terhadap Korporasi yang dilakukan oleh Instansi Berwenang berdasarkan Peraturan Presiden ini;
- b. Informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/atau informasi Pemilik Manfaat, dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat; dan/atau
- c. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.





**KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN
MENENGAH**



KEMENTERIAN KEUANGAN

**PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK
MANFAAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA BAGI
KORPORASI**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUAN



KEMENTERIAN PERTANIAN



**KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL**

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

**PENDIRI ATAU
PENGURUS KORPORASI**

NOTARIS

**PIHAK LAIN YANG DIBERI KUASA OLEH PENDIRI
ATAU PENGURUS KORPORASI UNTUK
MENYAMPAIKAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT
DARI KORPORASI**

SIAPA YANG MENYAMPAIKAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT?



WAKTU PENYAMPAIAN INFORMASI



Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi pada saat PERMOHONAN PENDIRIAN, PENDAFTARAN DAN/ATAU PENGESAHAN korporasi.

Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi PADA SAAT KORPORASI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATANNYA.

Penyampaian PENGKINIAN informasi pemilik manfaat dari korporasi.

Pasal 19-21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi

PADA SAAT PERMOHONAN PENDIRIAN, PENDAFTARAN DAN/ATAU PENGESAHAN KORPORASI



**PERMOHONAN PENDIRIAN,
PENDAFTARAN DAN/ATAU
PENGESAHAN KORPORASI**

BELUM MENETAPKAN

Berdasarkan Pasal 5
Permenkumham
15/2019

Surat Pernyataan Kesediaan
Korporasi untuk
menyampaikan informasi
Pemilik Manfaat dari Korporasi
kepada Menteri

SUDAH MENETAPKAN

Berdasarkan Pasal 5
Permenkumham
15/2019

Wajib menetapkan dan menyampaikan
Informasi Pemilik Manfaat dari
Korporasi paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah Korporasi mendapat Izin
Usaha atau Tanda Terdaftar dari
Instansi/Lembaga Berwenang



Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi PADA SAAT KORPORASI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATANNYA (berdasarkan Pasal 6 Permenkumham 15/2019)



- [[**Notaris**
- [[**Pendiri atau Pengurus Korporasi**
- [[**Pihak Lain yang diberi kuasa oleh Pendiri Korporasi**

PERUBAHAN

Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi
(Berdasarkan Pasal 9 Permenkumham 15/2019)

Penambahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi

Pencabutan informasi Pemilik Manfaat

PENGKINIAN

Penyampaian pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan 1 (satu) tahun sejak penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi atau penyampaian pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi yang terakhir.
(Berdasarkan Pasal 10 Permenkumham 15/2019)



APLIKASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI

Ditjen AHU Online

PENGUMUMAN LAYANAN KEWARGANEGARAAN (updated : 04/02/2020)

PENGUMUMAN CALL CENTER DITJEN AHU (updated : 01/02/2020)

Website Ditjen AHU	SIMPADHU	Pencarian/unduh Data	Pendaftaran Notaris <i>Informasi lebih detail</i>	Login
Perseroan terbatas <i>Informasi lebih detail</i>	Pesan Nama <i>Informasi lebih detail</i>	Perkumpulan <i>Informasi lebih detail</i>	Fidusia <i>Informasi lebih detail</i>	Yayasan <i>Informasi lebih detail</i>
Sistem Administrasi Badan Usaha	Wasiat <i>Informasi lebih detail</i>	PPNS	Pewarganegaraan	Kewarganegaraan
Legalisasi	Parpol	Koperasi	Pemilik Manfaat Korporasi	MLA



APLIKASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI



APLIKASI PEMILIK
MANFAAT KORPORASI
BENEFICIAL OWNER APPLICATION

Masukkan Username

Masukkan Password



LOGIN

Lupa Password

Bukan Notaris? Harap Register Diini

Jl. HR Rasuna Said, Kavling 6-7, RT.15/RW.4, Kuningan,
Karet Kuningan, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus/Ibukota Jakarta 12940
(021) 27899555

DIJEN AHU ONLINE Instansi ▼

- Dashboard
- Permohonan +
- Report BO +
- Ubah Password

IDENTITAS PEMILIK MANFAAT

1

Nama Lengkap *	:	<input type="text"/>
Jenis Identitas *	:	<input checked="" type="radio"/> NIK <input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> Paspor
Nomor Identitas *	:	<input type="text"/>
Tempat/Tanggal Lahir *	:	<input type="text"/> / <input type="text" value="01-01-1970"/>
Kewarganegaraan *	:	<input checked="" type="radio"/> WNI <input type="radio"/> WNA
Provinsi *	:	--PILIH--
Kabupaten/Kota *	:	
Kecamatan *	:	
Kelurahan *	:	
RT/RW	:	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Alamat *	:	<input type="text"/>
NPWP/Nomor Identitas Perpajakan Yang Sejenis *	:	<input type="text"/>
Hubungan Korporasi dengan BO *	:	<input type="text"/>

2

Sebelumnya Selanjutnya

PENGUMUMAN KEWAJIBAN PENGISIAN DATA PEMILIK MANFAAT K O R P O R A S I



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



PENGUMUMAN

KEWAJIBAN PENGISIAN DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI

Dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPP), telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik dari Korporasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Peraturan Pemilik Manfaat**").

Sebagai wujud kepatuhan atas peraturan pemilik Manfaat tersebut, maka Korporasi, baik secara mandiri maupun melalui Notaris, wajib menyampaikan informasi terkait Pemilik Manfaat dari Korporasinya. Apabila Korporasi tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud, maka Korporasi tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya pada suatu proses di AHU Online.

Pengumuman ini mulai berlaku terhitung 14 (empat belas) hari sejak diumumkan.

Demikian agar menjadi perhatian.

Jakarta, 30 Januari 2020

TTD

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



@ditjen_ahu



Humas Ditjen AHU



@ahu_kemenkumham



@ditjenahu

www.ahu.go.id



PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DILAKUKAN OLEH MENTERI MELALUI DIREKTUR JENDERAL

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi

sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;

- b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan
- c. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- d. **Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Instansi Terkait sesuai dengan kewenangannya.**
- e. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim.

RENDAH, atau tidak memiliki risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

MENENGAH, atau memiliki risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang berdampak pada terganggunya operasional internal Korporasi.

TINGGI, atau memiliki risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang berdampak pada potensi menurunnya tingkat reputasi Korporasi.

SANGAT TINGGI, atau memiliki risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang berdampak pada potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan mempengaruhi reputasi Korporasi.



HASIL PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TERHADAP KORPORASI ADALAH TINGKAT RESIKO



Pengawasan tidak langsung (*off-site*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dilakukan secara elektronik melalui AHU *Online*, terhadap Korporasi yang memiliki tingkat risiko rendah dan risiko menengah yang meliputi: pemeriksaan dokumen dan informasi, penilaian penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan keterangan hasil Pengawasan tidak langsung (*off-site*).

Hasil Pengawasan tidak langsung (*off-site*) meliputi: isian data dan informasi Korporasi, temuan Pengawasan berdasarkan pemeriksaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan rekomendasi hasil Pengawasan tidak langsung (*off-site*).

**PELAKSANAAN PENGAWASAN
DILAKUKAN OLEH MENTERI**

- verifikasi dokumen dan informasi;
- verifikasi informasi penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi;
- laporan Instansi Berwenang dan Instansi terkait;
- proses pemberian izin usaha dari instansi berwenang;
- pemanggilan dengan Korporasi; dan
- penyusunan hasil Pengawasan langsung (*on-site*) yang meliputi:
 - dokumen dan informasi yang disampaikan oleh Korporasi;
 - temuan Pengawasan berdasarkan penelitian dan penilaian;
 - penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
 - rekomendasi hasil pengawasan langsung (*on-site*) yang dilakukan melalui AHU *Online* untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berkala.
 - terhadap hasil pengawasan langsung (*on-site*) Menteri melakukan pemanggilan kepada Korporasi yang melakukan pelanggaran.



PELAKSANAAN REKOMENDASI



- Korporasi wajib melaksanakan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan dikirimkan kepada Korporasi.
2. tidak melaksanakan rekomendasi Menteri dapat menjatuhkan tindakan terhadap Korporasi tersebut, berupa:
 - a. pemblokiran akses Korporasi yang bersangkutan dalam AHU *Online* oleh Menteri; dan/atau
 - b. Menteri menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada instansi berwenang yang menerbitkan izin usaha, yang memuat:
 - penundaan;
 - pencabutan; atau
 - pembatalan,
 - izin usaha Korporasi.

KORPORASI

SUDAH MELAPOR *BENEFICIAL OWNERSHIP (BO)*
Per 04 Agustus 2020



PERSEROAN TERBATAS

106.283

988.574



YAYASAN

11.302

231.653



PERKUMPULAN

5.000

174.248



CV

87.268

363.558



FIRMA

548

3.257



PERSEKUTUAN PERDATA

1.601

5.515



KOPERASI

3.587

225.086

KETERANGA

N:

Jumlah Korporasi yang melaporkan BO

Jumlah Korporasi



Terima kasih



@ditjen_ahu



Humas Ditjen AHU



@ditjenahu



@ahu_kemenkumham

**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**